

**HARMONISASI PERAN NOTARIS SEBAGAI PELAPOR  
TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (TKM)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**DEWA NYOMAN ARDIANA**

**201810117003**




**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Harmonisasi Peran Notaris Sebagai Pelapor Transaksi Keuangan  
Mencurigakan (TKM)  
Nama Mahasiswa : Dewa Nyoman Ardiana  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810117003  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

MENYETUJUI,

Pembimbing 1



Dr. Amalia Svauket, S.H., M.Si

NID. 011712072

Pembimbing 2



Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H.

NID. 011512402

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Harmonisasi Peran Notaris Sebagai Pelapor  
Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)

Nama Mahasiswa : Dewa Nyoman Ardiana

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810117003

Progam Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Ujian Skripsi : 18 Juli 2020  
Bekasi, 26 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Amalia Svauket, S.H., M.Si  
NID. 011712072

Penguji I : Dr. Endang Hadrian, S.H.M.H  
NID. 011703062

Penguji II : Rahmat Saputra, S.H., M.H  
NID. 011606049



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum



Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H

NIP. 1901378



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M

NIP. 2001450

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewa Nyoman Ardiana  
NPM : 201810117003  
TTL : Gianyar, 14 Oktober 1996  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Harmonisasi Peran Notaris Sebagai Pelapor Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 20 Juli 2020  
Yang membuat pernyataan,



Dewa Nyoman Ardiana

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya , saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dewa Nyoman Ardiana  
NPM : 201810117003  
TTL : Gianyar, 14 Oktober 1996  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenisa Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Right) atas karya Ilmiah yang berjudul: HARMONISASI PERAN NOTARIS SEBAGAI PELAPOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (TKM)

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya, dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 26 Juli 2020  
Yang membuat pernyataan,



Dewa Nyoman Ardiana

## ABSTRAK

Dewa Nyoman Ardiana, 201810117003, Harmonisasi Peran Notaris Sebagai Pelapor Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), 2020.

Peran Notaris diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Jabatan Notaris yang mewajibkan Notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain. Namun demikian, Notaris juga diberikan kewenangan sebagai pelapor transaksi keuangan mencurigakan yang diatur oleh PP No. 43 Tahun 2015, sehingga tidak adanya harmonisasi peran notaris sebagai pelapor transaksi keuangan mencurigakan.

Rumusan masalah mengenai pengaturan Notaris sebagai pelapor transaksi keuangan mencurigakan dalam dugaan tindak pidana pencucian uang berdasarkan UU Jabatan Notaris dan penerapan Notaris sebagai pelapor transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014 Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan dianalisis secara kualitatif.

Kesimpulan tentang pengaturan Notaris sebagai pelapor transaksi keuangan mencurigakan dalam dugaan tindak pidana pencucian uang berdasarkan UU Jabatan Notaris tidak harmonis atau sinkron dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 16 ayat (1) yang menjelaskan Notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain. Penerapan Notaris sebagai pelapor transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014 Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menimbulkan ketidakharmonisan dalam hierarki peraturan perundang-undangan dimana dalam UU Jabatan Notaris mengatur kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan kliennya tetapi pada PP 43 Tahun 2014 Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan kedudukannya dibawah undang-undang memberikan kewenangan kepada Notaris sebagai Pelapor transaksi keuangan mencurigakan. Saran mengenai agar Notaris tidak diterapkan sebagai pelapor karena Notaris tidak ada fungsi melapor.

Kata Kunci : Notaris, Pelapor, Transaksi Keuangan Mencurigakan

## **ABSTRACT**

Dewa Nyoman Ardiana, 201810117003, *Harmonization of the Role of Notaries as Reporting on Suspicious Financial Transactions* (TKM), 2020.

*The role of the Notary is regulated in Article 4 and Article 16 paragraph (1) letter f of the Notary Position Law which requires the Notary to maintain the confidentiality of all matters concerning the deed he made and all information obtained for making the deed in accordance with the oath of office appointment unless the law stipulates otherwise. However, the Notary was also granted authority as a reporter on suspicious financial transactions regulated by PP No. 43 of 2015, so there is no harmonization of the role of the notary public as a reporter on suspicious financial transactions.*

*Formulation of problems regarding the regulation of Notaries as suspicious financial transaction reporters in suspected money laundering crimes under the Notary Position Law and the application of Notaries as suspicious financial transaction reporters based on PP Number 43 of 2014 Reporting Parties in Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. This thesis uses a normative legal research method with the data source used is secondary data and is analyzed qualitatively.*

*Conclusions regarding the arrangement of a Notary Public as a reporter of suspicious financial transactions in the alleged crime of money laundering based on the Law of Notary Position is not harmonious or synchronous with the provisions of Article 4 paragraph (2) jo Article 16 paragraph (1) which explains the Notary to maintain the confidentiality of everything concerning the deed he makes. and all information obtained for making the deed in accordance with the oath of office appointment unless the law stipulates otherwise. The application of a Notary Public as a reporter on suspicious financial transactions based on Government Regulation Number 43 of 2014 Reporting Parties in Prevention and Eradication of Money Laundering Acts creates disharmony in the hierarchy of laws and regulations where in the Law of the Notary Public Office regulates the obligations of the Notary Public to maintain the confidentiality of his clients. The Reporting Party in the Prevention and Eradication of Money Laundering Acts which is his position under the law gives authority to the Notary Public as a Reporter of suspicious financial transactions. Suggestions for notary not to be applied as a reporter because Notary has no reporting function.*

*Keywords: Notary, Reporter, Suspicious Financial Transaction*

## KATA PENGANTAR

### *Om Swastiwastu*

Puji syukur penulis ucapkan atas berkat dan karunia yang telah diberikan Tuhan yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **HARMONISASI PERAN NOTARIS SEBAGAI PELAPOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (TKM)**. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Ika Dewi Sartika Saimima., SH., MH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Dr. Amalia Syauket, SH, M.Si selaku Dosen Pembimbing Materi dalam penulisan hukum ini.
4. Bapak Rachmat Kurniawan Siregar, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Teknis dalam penulisan hukum ini.
5. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh Civitas Akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Dewa Nyoman Selamat dan Ibu Gusti Made Sunarti tercinta, yang telah memberikan motivasi secara moril maupun materil yang amat berarti bagi penulis, dan penulis juga mengucapkan terima kasih atas kasih sayang dan doa yang diberikan hingga skripsi ini selesai.
7. Teman seperjuangan dalam menyelesaikan penulisan skripsi dan teman di Fakultas Hukum Ubhara Jaya yang terlibat langsung dan tidak langsung.



Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Negara, mudah-mudahan segala perhatian, pertolongan dan pengorbanan dari semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, 26 Juli 2020



**DEWA NYOMAN ARDIANA**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xiii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	xiv
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	6
1.3. Rumusan Masalah .....	6
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1. Tujuan Penelitian .....	7
1.4.2. Manfaat Penelitian .....	7
1.5. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran .....	8
1.5.1. Kerangka Teori .....	8
1.5.2. Kerangka Konseptual .....	10
1.5.3. Kerangka Pemikiran .....	13
1.6. Sistematika Penulisan Hukum.....	14
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>
2.1. Pengertian Notaris.....	15
2.1.1. Notaris .....	15
2.1.2. Hak dan Kewajiban Notaris .....	18
2.1.3. Tugas-tugas dan Kewenangan Notaris.....	20

2.2.	Notaris Sebagai Pelapor Transaksi Keuangan	
	Mencurigakan.....	24
2.2.1.	Indikator Transaksi Keuangan	
	Mencurigakan.....	24
2.2.2.	Pelaporan Transaksi Keuangan	
	Mencurigakan.....	27
2.2.3.	Kewajiban Notaris Pelaporan Bagi Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	28
2.3.	Pengertian, Modus, Tahap Pencucian Uang .....	32
2.3.1.	Sejarah Pencucian Uang .....	32
2.3.2.	Pengertian Pencucian Uang .....	34
2.3.3.	Modus Pencucian Uang .....	37
2.3.4.	Tahap Pencucian Uang .....	39
2.4.	Pengertian Penegakan Hukum .....	41
2.5.	Pengertian Tanggung Jawab .....	43
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
3.1.	Jenis Penelitian.....	45
3.2.	Pendekatan Penelitian .....	45
3.3.	Metode Pengumpulan Data.....	46
3.4.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	47
3.5.	Analisis Data .....	47
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1.	Pengaturan Notaris Sebagai Pelapor Transaksi Keuangan Mencurigakan Dalam Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris .....	49
4.2.	Penerapan Notaris Sebagai Pelapor Transaksi Keuangan Mencurigakan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	60

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	5.1. Kesimpulan .....	78
	5.2. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		80
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....		84
<b>LAMPIRAN</b>		



## DAFTAR SINGKATAN

<b>Lambang/Singkatan</b>	<b>Arti Dan Keterangan</b>
KUHper	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHP	Kitab Undang-Undang Pidana
UU	Undang-Undang
PP	Peraturan Pemerintah
TKM	Transaksi Keuangan Mencurigakan
TPPU	Tindak Pidana Pencucian Uang



## **MOTTO**

**JAWABAN SEBUAH KEBERHASILAN ADALAH TERUS BELAJAR  
DAN TAK KENAL PUTUS ASA**

## **PERSEMBAHAN**

**“KARYA TULIS ILMIAH INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA  
MASYARAKAT INDONESIA, SEMOGA BISA MEMBERIKAN  
PENGETAHUAN UNTUK MEMAJUKAN HUKUM DI INDONESIA”**

